



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI Alm
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tgl.lahir : 38 th/ 07 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Yukum Jaya RT.01 RW.02 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 16 Juli 2021 Nomor : 314/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Juli 2021 Nomor : 314/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,108 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam tanpa nopol;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI Alm pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Mei atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Komring Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI Alm datang kerumah YOGI (DPO) yang beralamat di Komring Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan mengatakan "gi minta bahan dua ratus" kemudian YOGI (DPO) menjawab "iya tunggu dulu" Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari YOGI (DPO), kemudian Terdakwa meninggalkan rumah YOGI (DPO), ditengah perjalanan pada saat Terdakwa melintas di Gg. Raja Wali Jln. Proklamator raya Depan Rs. Mulia Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung tengah, datang saksi JULIO ANDRIAN, SH Bin JOHANDRI dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI yang merupakan Tim Restik Polres Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di tanah bawah motor honda beat warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Polda Sumatera Selatan No. Lab. 1789 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si serta Andre Taufik, S.T.,M.T, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.108 gram milik Terdakwa an. HERI KUSNANDAR Bin NURBI adalah benar Positif Metamfetamina yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI Alm pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Mei atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 21.00 Wib Tim Restik Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI Alm melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi JULIO ANDRIAN, SH Bin JOHANDRI dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI yang merupakan Tim Restik Polres Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Tanpa Nomor polisi melintas di Gg. Raja Wali Jln. Proklamator raya Depan Rs. Mulia Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung tengah, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di tanah bawah motor honda beat warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Polda Sumatera Selatan No. Lab. 1789 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si serta Andre Taufik, S.T.,M.T, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.108 gram milik Terdakwa an. HERI KUSNANDAR Bin NURBI adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Julio Andrian, S.H. Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan mengendarai sepeda motor akan melintas di gg Raja Wali. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Julio Andrian, S.H. serta Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 21.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihentikan dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di tanah bawah motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Yogi (DPO) warga Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Julio Andrian, S.H. Bin Johandri, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan mengendarai sepeda motor akan melintas di gg Raja Wali. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 21.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihentikan dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di tanah bawah motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Yogi (DPO) warga Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Yogi (DPO) warga Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Damsi, kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumahnya, pada saat Terdakwa sampai di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sepeda motor yang Terdakwa kendari dihentikan oleh beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di tanah bawah motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,108 gram;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Polda Sumatera Selatan No. Lab. 1789 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si serta Andre Taufik, S.T.,M.T, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.108 gram milik Terdakwa an. HERI KUSNANDAR Bin NURBI adalah benar Positif Metamfetamina yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Yogi (DPO) warga Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu dari Saudara Damsi, kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dirumahnya, pada saat Terdakwa sampai di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu di tanah bawah motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 11 (sebelas) Bulan pada tahun 2014 dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba dan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI Alm dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa HERI KUSNANDAR Bin NURBI ALI Alm ditangkap karena memiliki dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di tanah bawah motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Yogi (DPO) warga Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Damsi, kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumahnya, pada saat Terdakwa sampai di gg Raja Wali jalan proklamator raya depan RS MULIA Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di tanah bawah motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Polda Sumatera Selatan No. Lab. 1789 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si serta Andre Taufik, S.T.,M.T, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.108 gram milik Terdakwa an. HERI KUSNANDAR Bin NURBI adalah benar Positif Metamfetamina yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,108 (nol koma satu nol delapan) gram, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Heri Kusnandar Bin Nurbi Ali Alm maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Kusnandar Bin Nurbi Ali Alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KUSNANDAR** Bin **NURBI ALI Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,108 (nol koma satu nol delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Kusnandar Bin Nurbi Ali Alm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari KAMIS tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ANDINA NAFERDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh YOGI APRIANTO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDINA NAFERDA, S.H.